

- Dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh tergugat (pihak Isteri) dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak Suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan.
- Tuntutan biaya nafkah hidup bagi Isteri selama belum kawin lagi yang harus ditanggung oleh suami dapat diajukan dalam gugatan tersendiri, demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian.
- Di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka di dalam diktum putusan harus ditambahkan "Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan".

## P U T U S A N

**Reg. No. 1020 K/Pdt/1986**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Muljaningsih Soetedjo**, bertempat tinggal di Jalan Patinus No. 21, Kotamadya Pekalongan, pemohon kasasi dahulu tergugat-pembanding;

melawan :

*Adi Pratomo Juwono*, bertempat tinggal di Jalan Patianus No. 21, Kotamadya Pekalongan, termohon kasasi dahulu penggugat-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat asli menikah dengan tergugat asli pada tanggal 24 Maret 1984;

bahwa setelah perkawinan antara penggugat asli dengan tergugat asli sering terjadi percekcoakan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tidak tercapai kebahagiaan dalam rumah tangga;

bahwa penggugat asli telah berulang kali berusaha untuk membina keutuhan rumah tangga, tetapi tidak mendapat tanggapan positif dari tergugat asli;

bahwa selama perkawinan penggugat asli dengan tergugat asli belum diperoleh keturunan;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menetapkan menurut hukum bahwa perkawinan penggugat; *Adi Pratomo Juwono* dengan tergugat *Mulijaningsih Soetedjo* yang dilangsungkan di Pekalongan pada tanggal 24 Maret 1984 menurut Akte Perkawinan No. 32/1984, putus dengan jalan perceraian;
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara ini;

Atau :

Pengadilan akan menjatuhkan keputusan yang lebih tepat dan adil;

bahwa atas gugatan penggugat asli, maka tergugat asli mengajukan gugatan rekonsensi pada pokoknya atas dalil-dalil :

- bahwa selama perkawinan antara tergugat asli dan penggugat asli telah diperoleh harta pribadi maupun harta bersama dengan jenis, jumlah dan nilai seperti tersebut dalam gugatan;
- bahwa harta/barang-barang tersebut sekarang berada dalam penguasaan penggugat asli;

- bahwa apabila terjadi perceraian antara tergugat asli dengan penggugat asli, maka tergugat asli menuntut pengembalian harta pribadi maupun pembagian harta bersama;
- bahwa untuk menjamin gugatan rekonsensi, maka tergugat asli mohon Pengadilan Negeri Pekalongan meletakkan conservatoir beslag terhadap harta/barang sengketa;
- bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, tergugat asli menuntut Pengadilan Negeri Pekalongan agar supaya memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :
  1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat rekonsensi;
  2. Menyatakan syah dan berharga sita terlebih dahulu atas barang-barang berupa :
    - a. barang-barang milik pribadi penggugat rekonsensi yaitu : Uang Rp 1.680.000,— (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan barang-barang perhiasan milik pribadi penggugat rekonsensi sebanyak 8 (delapan) buah seperti tersebut dalam posita angka 2 dan 3 gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi;
    - b. barang-barang yang merupakan harta benda milik bersama dalam perkawinan, yang berupa uang sebesar Rp 5.000.000,— (lima juta rupiah) dan emas 1 Kg dan harta benda lainnya;
  3. Menetapkan sebagai hukum bahwa :
    - a. barang-barang perhiasan 8 buah dan uang sebesar Rp 1.680.000,— (satu juta enam ratus ribu rupiah) seperti tersebut dalam posita angka 2 dan 3 dalam gugatan rekonsensi adalah milik dari penggugat rekonsensi;
    - b. barang-barang dan uang yang merupakan harta bersama di antaranya uang Rp 5.000.000,— (lima juta rupiah) dan emas 1 Kg dan harta benda lainnya, sebagai akibat dari terjadinya perceraian antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi harus dibagi dua, masing-masing separo bagian dari uang dan barang-barang tersebut;
  4. Menghukum tergugat rekonsensi untuk menyerahkan kepada penggugat rekonsensi barang-barang perhiasan dan uang milik pribadi penggugat rekonsensi tersebut;
  5. Menghukum tergugat rekonsensi untuk menyerahkan separo bagian dari harta bersama dalam perkawinan termasuk uang + Rp 5.000.000,— dan emas 1 Kg;
  6. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun tergugat rekonsensi yezet, banding maupun kasasi;

7. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Memberikan keputusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan dan hukum yang berlaku;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekalongan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 25 Maret 1985 No. 79/Pdt.G/1984.PN.PKL., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi :**

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan menurut hukum bahwa perkawinan penggugat : Adi Pratomo Juwono dengan tergugat Muljaningsih Soetedjo yang dilangsungkan di Pekalongan pada tanggal 24 Maret 1984, menurut Akte Perkawinan No. 32/1984 putus dengan jalan perceraian;
- Menghukum penggugat dan tergugat konvensi untuk membayar biaya ini yang telah dianggarkan sebesar Rp 24.275,- (dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

**Dalam Rekonvensi :**

- Menyatakan bahwa gugatan dalam rekonvensi tersebut tidak dapat diterima;

- Menghukum kepada penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp nihil;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 23 September 1985 No.443/1985/Pdt/PT.SMG.;

bahwa sesudah putusan akhir ini diberitahukan kepada pihak pada tanggal 23 Nopember 1985 kemudian terhadapnya oleh tergugat-pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Nopember 1985 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 22/Pdt.K/1984/PN.PKL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Desember 1985;

bahwa setelah itu oleh penggugat-terbanding yang pada tanggal 26 Desember 1985 telah diberitahu tentang memori kasasi dari pihak lawan secara saksama;

Menimbang, bahwa walaupun perkara kasasi ini diperiksa dan diputus pada waktu Undang-Undang No.14 tahun 1985 sudah berlaku, namun oleh karena pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi dan

permohonan kasasi telah dilakukan sebelum Undang-Undang yang baru tersebut berlaku, maka diberlakukan tenggang-tenggang waktu kasasi menurut Undang-Undang yang lama (Undang-Undang No. 1 tahun 1950);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, termasuk gugatan rekonspensi dari pemohon kasasi;
2. Bahwa pasal 24 ayat 2 PP No.9/1975 ditegaskan selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat dan atau tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
3. Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan pasal 24 ayat 2 PP No. 9/1975 dan pasal 41 Undang-Undang No. 1/1974 tentang biaya hidup yang diminta pemohon kasasi dalam gugatan rekonspensi;
4. Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan tuntutan pembagian harta bersama yang diminta oleh pemohon kasasi;
5. Bahwa pasal 35 Undang-Undang No. 1/1974 tertulis sebagai berikut : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
6. Bahwa apabila suami istri tidak mempunyai anak, maka harta bersama tersebut dibagi 2, separo suami separo istri;

Menimbang :

**Mengenai keberatan ad. 1.**

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena putusan judex facti sudah tepat;

**Mengenai keberatan-keberatan ad. 2 dan 3.**

bahwa keberatan-keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenai hal tersebut masih dapat diajukan dalam gugatan tersendiri;

**Mengenai keberatan-keberatan ad. 4, 5 dan 6.**

bahwa keberatan-keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan adalah kurang lengkap sehingga memerlukan perbaikan, yaitu menamb-  
bah diktum putusan Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai berikut :  
memerintahkan kepada Panitera-Pengganti atau pejabat yang ditunjuk,  
untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat di  
tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat  
didaftarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Muljaningsih Soetejo, harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Sema-  
rang tanggal 23 September 1985 No. 443/1985/Pdt/PT. SMG., yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 25 Maret 1985 No. 79/Pdt.G/1984. PN. PKL., sehingga amarnya berbunyi seperti  
yang akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 1 tahun 1950 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985, bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Muljaningsih Soetejo, tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 September 1985 No. 443/1985/Pdt/PT.SMG., yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 25 Maret 1985 No.79/Pdt.G/1984.PN.PKL., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Dalam Konpensasi :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan menurut hukum perkawinan penggugat Adi Pratomo Juwono dengan tergugat Muljaningsih Soetejo yang dilangsungkan di Pekalongan pada tanggal 24 Maret 1984, menurut akte perkawinan No.32/1985 putus dengan jalan perceraian;
- Memerintahkan panitera-pengganti atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan;

**Dalam Rekonpensi :**

- Menyatakan bahwa gugatan dalam rekonpensi tersebut tidak dapat diterima;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi :**

Menghukum pemohon kasasi/tergugat asal/penggugat rekonpensi membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi yang dalam tingkat kasasi ini berjumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 8 September 1987 dengan Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH., Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, T. Boestomi, SH. dan Goenawan, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari : Selasa, tanggal 29 September 1987. Oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh T. Boestomi, SH. dan Goenawan SH., Hakim-Hakim Anggota, dan Soejoedi, SH., Panitera-Penganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang dukunya perkara :  
Memperhatikan dan menurut keadaan-keadaan tersebut, bahwa perkara ini seperti tertera dalam salinan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 25 Maret 1982 No. 79/Pdt.G/1982/PN.Pk., yang artinya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi :  
— Mengabdikan gugatan pengugat untuk selamanya;  
— Menetapkan menurut hukum bahwa perkawinan pengugat Adi Pratomo Jiwono dengan terduga Muliyaningsih Soetedjo yang di langgarkan di Pekalongan pada tanggal 24 Maret 1984 menurut Akte Perkawinan No. 32/1984, putus dengan jalan perceraian;  
— Menghukum pengugat dan terduga korvenal untuk membayar biaya ini yang telah ditanggarkan sebesar : Rp 24.375,- (dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

**PUTUSAN**  
**No. 443/1985/Pdt./PT.Smg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi di Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, dilakukan oleh Hakim tunggal berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut, tertanggal 2 September 1985 No.443/1985/Pdt./PT.Smg. dalam sidangya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Mulijaningsih Soetedjo**, bertempat tinggal di Kotamadya Pekalongan, Jalan Patiunus No. 21 (semula Tergugat sekarang Pemanding).

**melawan :**

**Adi Pratomo Juwono**, bertempat tinggal di Kotamadya Pekalongan, Jalan Patiunus No. 21 (semula Penggugat sekarang Terbanding).

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**Tentang duduknya perkara :**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam salinan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 25 Maret 1985 No.79/Pdt.G/1984. PN.Pkl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Konpensi :**

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan menurut hukum bahwa perkawinan penggugat : Adi Pratomo Juwono dengan tergugat Mulijaningsih Soetedjo yang dilangsungkan di Pekalongan pada tanggal 24 Maret 1984, menurut Akte Perkawinan No.32/1984, putus dengan jalan perceraian;
- Menghukum penggugat dan tergugat konvensi untuk membayar biaya ini yang telah dianggarkan sebesar : Rp 24.275,- (dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

### **Dalam Rekonvensi :**

– Menyatakan bahwa gugatan dalam rekonvensi tersebut tidak dapat diterima;

– Menghukum kepada penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar : Rp nihil;

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 1985 Tergugat menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 25 Maret 1985 No.79/Pdt/G/1984 PN.Pkl., permohonan banding mana pada tanggal 13 April 1985 telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penggugat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan;

Membaca memori banding dari Tergugat Pembanding tertanggal 4 Mei 1985, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 6 Mei 1985, Memori banding mana pada tanggal 9 Mei 1985 telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penggugat Terbanding oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan;

### **Tentang Pertimbangan hukumnya :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 25 Maret 1985 No. 79/Pdt.G/1984 PN.Pkl., tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding dari Tergugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti memori banding dari Tergugat pembanding berpendapat bahwa memori banding tersebut tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti berkas perkara yang dimohonkan banding beserta putusannya berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui semua alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara yang dimohonkan banding tersebut karena sudah tepat dan benar dan dalam pemeriksaan tingkat banding diambil alih sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri, oleh karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Pembanding adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini harus dibebankan kepadanya;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan.

Mengatakan bahwa... **MENGADILI**...

Menerima permohonan banding dari Tergugat Pembanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 25 Maret 1985 No. 79/Pdt. G/1984 PN. Pkl. yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Tergugat Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah);

Memerintahkan pengiriman salinan resmi dari putusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 September 1985 oleh kami Ny. H. Wardijati, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi di Semarang sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tinggi tersebut dengan dihadiri oleh Hartati, BA., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan...

Memandang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti memori banding dan Tergugat pembanding berpendapat bahwa memori banding tersebut tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama;

Memandang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti berkas perkara yang dimohonkan banding beserta putusannya berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui semua alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam memuat perkara yang dimohonkan banding tersebut karena sudah tepat dan benar dan dalam pemeriksaan tingkat banding diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan sendiri oleh karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan;

Memandang bahwa oleh karena Tergugat Pembanding adalah pihak yang kalah maka biaya perkara dalam tingkat banding ini harus dibebankan kepadanya;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan...

**K E P U T U S A N**

**No.79/Pdt.G/1984.PN.Pkl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Adi Pratomo Juwono**, bertempat tinggal di Kotamadya Pekalongan, Jalan Patiunus No. 21, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan  
**Muljaningsih Soetejo**, bertempat tinggal di Kotamadya Pekalongan, Jalan Patiunus No. 21, selanjutnya disebut Tergugat;

- 1. Pengadilan Negeri tersebut;
- 2. Telah mendengar kedua belah pihak;
- 3. Telah memperhatikan surat-surat dan mendengar saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini;

**Tentanguduknya perkara :**

**Dalam Konvensi.**

Menimbang bahwa penggugat menurut surat gugatannya tertanggal 3 Desember 1984, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Nomor : 79/Pdt.G/1984 PN.Pkl. telah menggugat tergugat sebagai berikut :

bahwa di antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri, oleh karena telah menikah pada tanggal 24 Maret 1984 seperti ternyata dari Akte Perkawinan No.32/1984 (foto copy dilampirkan);

bahwa begitu selesai upacara perkawinan, selalu saja di antara penggugat bertengkar dan bertengkar terus, dari masalah kecil berkembang menjadi bahan pertengkaran mulut;

bahwa pertengkaran yang sering terjadi tersebut biasanya berakibat pihak tergugat selalu pulang kembali ke rumah orang tuanya di Batang, dan apabila tidak dijemput penggugat ia tidak mau kembali pulang ke

rumah Jalan Patiunus No. 21 Pekalongan, dalam arti tidak pernah berinisiatip sendiri pulang atau minta dijemput;

bahwa masalah sering terjadinya pertengkaran ini, telah penggugat usahakan dengan kesadaran untuk utuhnya hubungan rumah tangga kami, akan tetapi upaya penggugat yang berulang kali ini tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari tergugat untuk menghilangkan percekocokan tersebut guna dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian di dalam rumah tangga;

bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut sampai saat ini tidak ada tanda-tanda akan mendapatkan keturunan;

bahwa oleh karena upaya-upaya yang telah ditempuh dan diusahakan oleh penggugat agar supaya dapat tercapai suasana rumah tangga yang penuh damai dan rukun apalagi harmonis tidak kunjung muncul, kiranya tiada jalan lain yang harus penggugat tempuh, selain menurut ketentuan hukum, yakni untuk memutuskan saja perkawinan kami;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, perkenankanlah kami penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk sudi memanggil, memeriksa dan mengadili gugatan perkara perdata ini, dengan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menetapkan menurut hukum bahwa perkawinan penggugat : Adi Pratomo Juwono dengan tergugat Muljaningsih Soetedjo yang dilangsungkan di Pekalongan pada tanggal 24 Maret 1984 menurut Akte Perkawinan No.32/1984, putus dengan jalan perceraian;
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara ini;

a t a u :

Pengadilan akan menjatuhkan keputusan yang lebih tepat dan adil.

Menimbang bahwa pada waktu pemeriksaan perkara ini, penggugat telah datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat oleh kuasanya Setyono AD. SH. sesuai surat kuasanya tertanggal 4 Pebruari 1985;

Menimbang bahwa oleh Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh sebab itu telah dibacakan surat gugatan tersebut di atas;

Menimbang bahwa penggugat menerangkan bahwa ia tetap dengan gugatannya;

Menimbang bahwa setelah mendengar akan gugatan penggugat yang dibacakan di persidangan tersebut maka oleh tergugat telah mengakui bahwa betul antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran

terus menerus lalu oleh tergugat sebaliknya telah mengajukan pula gugatan balik (gugatan rekonsensi) terhadap penggugat yang bunyinya sebagai berikut :

**Dalam Rekonsensi :**

1. bahwa apa yang diuraikan dalam Konpensi, mohon dianggap termasuk pula dalam Rekonsensi;
2. bahwa Penggugat Rekonsensi dengan ini menuntut kembali barang-barang milik pribadi Penggugat Rekonsensi yang ditahan/disimpan oleh Tergugat Rekonsensi, baik berupa barang perhiasan maupun mas kawin atau hadiah perkawinan yang diberikan kepada pihak istri/Penggugat Rekonsensi yang berupa :  
1 buah kalung emas dengan bandulnya bermata berlian; 1 buah cincin berlian bermata tiga; 1 buah anting-anting bermata berlian; 2 buah anting-anting terbuat dari emas; 1 buah kalung + bandul berlian; 1 buah bandul mutiara; 1 buah gelang emas; = 8 buah;  
Barang-barang tersebut sudah sepatutnyalah bila dikembalikan kepada Penggugat Rekonsensi sebagai barang perhiasan pribadi pihak Penggugat Rekonsensi;
3. bahwa uang sumbangan pada waktu pesta perkawinan yang diadakan oleh pihak istri berjumlah ± Rp 400.000,- disimpan oleh Tergugat Rekonsensi, yang seharusnya milik Penggugat Rekonsensi, demikian pula uang gaji kerja Penggugat Rekonsensi selama ± 8 bulan dipinjam oleh Tergugat Rekonsensi, yang semula berjanji akan dikembalikan kepada Penggugat Rekonsensi, namun sampai sekarang belum juga dikembalikan kepada Penggugat Rekonsensi yang jumlahnya :  $8 \times \text{Rp } 160.000,- = \text{Rp } 1.280.000,-$  (satu juta duaratus delapanpuluh ribu rupiah). Sehingga jumlah uang seluruhnya =  $\text{Rp } 400.000,- + \text{Rp } 1.280.000,- = \text{Rp } 1.680.000,-$  (satu juta enamratus delapanpuluh ribu rupiah);
4. bahwa Penggugat Rekonsensi mohon agar selama Penggugat Rekonsensi belum kawin lagi, pihak Tergugat Rekonsensi diwajibkan memberi nafkah setiap bulannya Rp 300.000,- (tigaratus ribu rupiah) kepada pihak Penggugat Rekonsensi;
5. bahwa karena antara Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi sebelum perkawinan tidak dibuat perjanjian kawin, maka terjadilah persatuan harta antara suami istri, karenanya mohon agar terhadap harta bersama dalam perkawinan ditetapkan masing-masing pihak mempunyai hak separo bagian;
6. bahwa harta persatuan karena perkawinan antara Tergugat Re-

konpensasi dan Penggugat Rekonpensasi yang disimpan atau dikuasai oleh Tergugat Rekonpensasi selama dalam perkawinan berupa : uang tunai sebesar : Rp 5.000.000,— (lima juta rupiah) dan simpanan emas seberat 1 Kg, dan harta benda lain, yang merupakan harta bersama suami istri, mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama, yang bila terpaksa harus terjadi perceraian antara Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi, masing-masing pihak mempunyai hak separo bagian;

7. bahwa terhadap barang-barang milik pribadi Penggugat Rekonpensasi maupun barang-barang milik bersama dalam perkawinan, mohon agar diadakan sita terlebih dahulu, agar barang-barang tersebut tidak dipindah-tangankan kepada pihak lain;

8. bahwa untuk mencegah pihak Penggugat Rekonpensasi dirugikan terlalu lama, maka mohon agar keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat dalam Rekonpensasi mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan memeriksa dan memberi keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensasi;  
2. Menyatakan syah dan berharga sita terlebih dahulu atas barang-barang berupa :

a. barang-barang milik pribadi Penggugat Rekonpensasi yaitu : Uang Rp 1.680.000,— (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan barang-barang perhiasan milik pribadi Penggugat Rekonpensasi sebanyak 8 buah seperti tersebut dalam posita angka 2 dan 3 gugatan Rekonpensasi dari Penggugat Rekonpensasi;

b. barang-barang yang merupakan harta benda milik bersama dalam perkawinan, yang berupa uang sebesar Rp 5.000.000,— (lima juta rupiah) dan emas 1 Kg dan harta benda lainnya;

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa :

a. barang-barang perhiasan 8 buah dan uang sebesar Rp 1.680.000,— seperti tersebut dalam posita angka 2 dan 3 dalam gugatan Rekonpensasi adalah milik dari Penggugat Rekonpensasi;

b. barang-barang dan uang yang merupakan harta bersama di antaranya uang Rp 5.000.000,— dan emas 1 Kg dan harta benda lainnya, sebagai akibat dari terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi harus dibagi dua, masing-masing menerima separo bagian dari uang dan barang-barang tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi barang-barang perhiasan dan uang milik pribadi Penggugat Rekonpensi tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan separo bagian dari harta bersama dalam perkawinan termasuk uang ± Rp Rp 5.000.000,- dan emas 1 Kg;
6. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonpensi verzet, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

Memberikan keputusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan dan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan terjadi jawab menjawab sebagai berikut :

replik penggugat tertanggal 15 Pebruari 1985, duplik tergugat tertanggal 1985, dan kesimpulan tergugat tertanggal 5 Maret 1985;

Menimbang bahwa dalam jawaban, duplik maupun kesimpulan dari tergugat telah mengakui adanya pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P., bukti mana berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, penggugat telah mengajukan pula saksi-saksi yang telah didengar di persidangan yaitu :

Saksi I : Salam Wiri, tidak disumpah menerangkan pada pokoknya :  
 bahwa saksi bekerja sebagai pembantu di rumah penggugat sudah 1 tahun lamanya;

bahwa penggugat dan tergugat baru menikah 8 bulan yang lalu,  
 bahwa mereka hidupnya baik-baik saja, tetapi kadang-kadang terjadi pertengkaran mulut, tetapi di dalam kamar mereka, sehingga saksi tidak tahu sebabnya;

bahwa suatu saat terjadi pertengkaran di luar kamar, di mana tergugat begitu marahnya, sehingga telah menggigit lengan dari penggugat (suaminya);

bahwa tergugat telah mengambil pula pisau dapur untuk menakut-nakuti pada penggugat;

Saksi II : Leginem; tidak disumpah, menerangkan pada pokoknya :

bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran, sehingga mengakibatkan tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Batang, tetapi apabila ia dijemput oleh penggugat (suaminya) lalu kembali lagi;

bahwa pertengkaran yang terjadi adalah cekcok mulut saja; Saksi III : Enggawati Sutanto, tidak disumpah, menerangkan pada pokoknya :

bahwa saksi selaku Bibi dari penggugat dan tergugat sering mendengar dan mengetahui, bahwa antara penggugat dan tergugat sering bertengkar;

bahwa saksi telah mengetahui 3 kali terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, oleh karena mamahnya meminta pada kami untuk meleraikan mereka dan menasehati pada tergugat;

bahwa apabila tergugat marah, maka susah sekali dikendalikan sehingga pernah saksi menyumbat mulutnya, karena menggigit lengan suaminya;

Saksi IV : Sugiasih Juwono, tidak disumpah, menerangkan pada pokoknya :

bahwa saksi sebagai ibu kandungnya penggugat, merasa heran karena baru sebulan saja perkawinan penggugat dan tergugat telah timbul pertengkaran, sehingga sebagai ibu dari keduanya, merasa sedih sekali melihat perkembangan jalannya perkawinan mereka itu;

bahwa saksi tidak bosan-bosan menasehati dan mengharapkan agar mereka berdua rukun, tetapi sulit sekali, oleh karena itu saya mohon agar perkawinan mereka sebaiknya diputuskan saja dengan jalan perceraian;

bahwa saksi melihat kerukunan rumah tangga tidak bisa terpadu secara harmonis sebagai yang diharapkan;

Saksi V : Kwan Tsu Bie; disumpah, menerangkan pada pokoknya :

bahwa pada suatu hari yang sudah lupa tanggalnya saya bermaksud menengok teman yang meninggal dunia di mana rumahnya berdekatan dengan tempat tinggalnya penggugat dan tergugat;

bahwa ketika saya lewat di depan rumahnya terdengar suara ibunya meminta tolong dan ketika saya datang ternyata penggugat dan tergugat (istrinya) sedang bertengkar ramai dan istrinya bermaksud akan keluar dari rumah, tetapi tidak diperbolehkan oleh penggugat dan ibunya;

Menimbang bahwa untuk menjelaskan pertengkaran antara penggugat dan tergugat maka tergugat telah memajukan kedua orang tuanya sebagai saksi-saksi yaitu :

Saksi I : Suwarni; tidak disumpah, menerangkan pada pokoknya : bahwa selama anak kami kawin dengan penggugat, telah berkali-kali ia pulang ke rumah;

bahwa ketika saya tanyakan, ternyata ia bertengkar dengan suaminya sendiri dan menurut katanya ia diusir oleh suaminya;

bahwa saya sudah berusaha untuk mendamaikan mereka, tetapi ternyata pertengkarannya selalu terjadi lagi;

bahwa peristiwa terakhir sehingga kembali anak saya ke rumah, adalah mengenai pembuatan soto babat, lalu mengakibatkan terjadinya perkara ini;

bahwa saya sendiri tidak mengerti jalan pikiran mereka dan karena mereka sudah dewasa, maka biarlah mereka mengambil sikap sendiri untuk menentukan jalan hidup yang harus mereka tempuh;

bahwa saya selaku ibunya tidak bisa lain, kecuali menyetujui kehendak mereka;

Saksi II : Sutedjo, tidak disumpah, menerangkan pada pokoknya :

bahwa sebenarnya tidak banyak yang saya ketahui, hanya sekitar bulan Nopember 1984 yang lalu, anak saya pulang ke rumah, katanya ia telah diusir dari rumah suaminya;

bahwa saya tidak tahu apa yang menyebabkan, tetapi anak saya menerangkan bahwa ia dan suaminya ada bertengkar;

bahwa saya sudah memberikan nasihat pada mereka, tetapi karena mereka sudah dewasa, maka terserah pada jalan yang ditentukannya sendiri;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka segala apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan harus dianggap pula tercantum dalam putusan ini;

Menimbang bahwa kemudian oleh pihak-pihak dinyatakan bahwa mereka tidak akan memajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon keputusan;

**Tentang Pertimbangan Hukum :**  
**Dalam Konvensi :**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat konvensi adalah seperti terurai di atas;

Menimbang bahwa adapun tuntutan penggugat adalah memohon perceraian karena terjadi pertengkarannya terus menerus sehingga tidak ada damai dan rukun lagi;

Menimbang bahwa gugatan penggugat konvensi tersebut dalam

pokok perkaranya telah dibenarkan oleh tergugat konvensi, walaupun dengan persyaratan sebagaimana diajukan oleh tergugat konvensi tersebut dalam gugatan rekonsensinya yang termuat dalam surat jawabannya tertanggal 13 Pebruari 1985;

Menimbang bahwa walaupun tergugat konvensi telah mengakui kebenaran dan gugatan konvensi namun sesuai pasal 22 ayat 2 PP. No. 9 Tahun 1975, Pengadilan masih perlu memeriksa saksi-saksi, serta pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat konvensi;

Menimbang bahwa sesuai keterangan dari saksi Sugiarsih Juwono (ibu penggugat), maka ternyata perkawinan yang baru berlangsung sebulan antara penggugat dan tergugat konvensi, telah mulai terjadi pertengkaran;

Menimbang bahwa sesuai pula keterangan dari saksi-saksi Salam Wiri, Leginem, Enggawati Sutanto Kwan Tsu Bie, Suwarni dan Sutedjo ternyata bahwa karena pertengkaran penggugat dan tergugat konvensi, sehingga tergugat telah menggigit lengannya penggugat, dan selanjutnya karena persoalan soto babat, maka tergugat konvensi telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Batang;

Menimbang bahwa dengan pulangnya tergugat konvensi ke rumah orang tuanya, maka bertambah pula tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga dari kedua belah pihak, karena sejak pertengkaran terakhir Nopember 1984 hingga sekarang, tergugat konvensi tidak lagi berdiam bersama penggugat konvensi;

Menimbang bahwa dengan adanya pengakuan tergugat konvensi serta keterangan dari saksi-saksi tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil dari penggugat konvensi telah terbukti seperti yang diatur pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 oleh karenanya menurut hukum haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa adapun Pengadilan berpendapat demikian, oleh karena ternyata kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat konvensi tidak harmonis lagi sebagai yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, di mana berbunyi:

bahwa perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang bahwa meskipun dalam pokok perkara dalam gugatan konvensi dikabulkan, akan tetapi karena hal tersebut adalah demi ke-

pentingan kedua belah pihak maka Pengadilan menganggap sewajarnya bila biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak masing-masing secara sama banyak;

#### **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat dalam rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan rekonvensi ini, oleh tergugat rekonvensi/penggugat konvensi telah menjawab dalam replik maupun re-replik bahwa apa yang digugat oleh penggugat rekonvensi adalah tidak benar, sehingga apa yang tersirat dalam kedua jawaban surat tersebut oleh tergugat rekonvensi tetap menyangkal semua tuntutan dari penggugat rekonvensi;

Menimbang bahwa walaupun tergugat rekonvensi/penggugat konvensi membantah terhadap gugatan ini, namun oleh Pengadilan tetap akan mempertimbangkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan penggugat rekonvensi untuk menghukumkan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi menanggung biaya hidupnya/nafkah setiap bulan Rp 300.000,— selama Penggugat Rekonvensi belum kawin lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan ini tidak dapat diterima oleh karena ternyata di dalam petitum dari gugatan penggugat rekonvensi tidak dicantumkannya apalagi tidak jelas sejak kapan tuntutan biaya hidup tersebut harus mulai dibayar;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang tuntutan/petitum 3, 4, 5, 6 dan 7, oleh tergugat rekonvensi/penggugat konvensi di dalam replik maupun rerepliknya termuat bahwa ia belum mengakui bahwa apakah uang dan barang-barang yang dituntut oleh penggugat rekonvensi adalah merupakan harta pribadi ataupun bersama, maka oleh Pengadilan tidak akan mempertimbangkannya dalam putusan ini sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan yang pasti mengenai perceraian mereka;

Menimbang bahwa dengan tidak diterimanya tuntutan tentang barang-barang/harta bersama maupun pribadi dari penggugat rekonvensi, maka dengan sendirinya tuntutan/petitum 2 mengenai permohonan sitaanpun dari penggugat rekonvensi tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa apa yang menjadi pertimbangan di atas ini, tidak lain karena Pengadilan berpedoman pada putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia No.692 K/Sip/1981 tertanggal 21 September 1981;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka mengenai tuntutan barang-barang/harta bersama maupun pribadi adalah tepat apabila dipertimbangkan dalam perkara tersendiri;

Menimbang bahwa oleh karena di dalam gugatan konvensi sudah dipertimbangkan biaya perkara ditanggung oleh penggugat dan tergugat konvensi secara sama banyak, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara rekonsvansi ini dinyatakan nihil;

Menimbang bahwa walaupun tuntutan konvensi dan tuntutan rekonsvansi adalah tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, namun karena tuntutan konvensi dan tuntutan rekonsvansi adalah tuntutan yang berbeda-beda, maka biaya perkara konvensi dan biaya perkara rekonsvansi adalah biaya perkara yang berbeda-beda;

Menimbang bahwa tuntutan konvensi dan tuntutan rekonsvansi adalah tuntutan yang berbeda-beda, maka biaya perkara konvensi dan biaya perkara rekonsvansi adalah biaya perkara yang berbeda-beda;

Menimbang bahwa tuntutan konvensi dan tuntutan rekonsvansi adalah tuntutan yang berbeda-beda, maka biaya perkara konvensi dan biaya perkara rekonsvansi adalah biaya perkara yang berbeda-beda;

Menimbang bahwa tuntutan konvensi dan tuntutan rekonsvansi adalah tuntutan yang berbeda-beda, maka biaya perkara konvensi dan biaya perkara rekonsvansi adalah biaya perkara yang berbeda-beda;

Menimbang bahwa tuntutan konvensi dan tuntutan rekonsvansi adalah tuntutan yang berbeda-beda, maka biaya perkara konvensi dan biaya perkara rekonsvansi adalah biaya perkara yang berbeda-beda;